



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO
DENGAN
YAYASAN PONDOK LAZARUS BOJONEGORO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM ASIMILASI (KERJA SOSIAL) BAGI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS II A BOJONEGORO**

Nomor : W15.PAS.PAS-08 - ~~274~~-PK.01.05.09 TAHUN 2021

Nomor : *020/YAJ LAZARUS/III/2021*

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas IIA Bojonegoro, Yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **RONY KURNIA** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro, untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 94 Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. SRI HONO** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pondok LAZARUS Bojonegoro, untuk dan atas nama Yayasan Pondok LAZARUS Bojonegoro berkedudukan di Jl. Teuku Umar Gg. Lapangan No. 17 RT.07 RW.01 Kel. Kadipaten Kec./Kab. Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini telah sepakat mengadakan perjanjian Kerjasama tentang Pembinaan dan Pengajaran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
PENGERTIAN UMUM**

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

1. Perjanjian Kerjasama adalah suatu ikatan Kerjasama antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dengan Yayasan Pondok LAZARUS Bojonegoro di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro adalah Unit Pelaksana Tekhnis di Bawah Naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dibidang Pemasyarakatan di Kabupaten Bojonegoro.
3. Pondok Lazarus Bojonegoro adalah suatu Lembaga Pendidikan yang berbentuk Yayasan Pondok Lazarus yang berbadan hukum sesuai dengan SK Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. C-2340.HT.01.02.TH 2006.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana adalah orang-orang yang dicabut kebebasannya untuk bergerak sebagai konsekuensi dari perbuatan/pelanggaran yang pernah dilakukan,

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini Adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka melaksanakan Program Pembinaan dan Pengajaran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah Sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Bojonegoro dalam bentuk kerja sosial
2. Bentuk kerja Sosial sebagai tenaga pendukung pelaksanaan kegiatan Kebaktian maupun kegiatan keagamaan lainnya dalam Yayasan Pondok Lazarus Bojonegoro.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat Perjanjian Kerjasama Yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing masing pihak.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya Yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung Bersama oleh masing-masing PIHAK Dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**



1. Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal (3) dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

**PASAL 6
PENUTUP**

1. Hal-hal Yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas Kesepahaman dan kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara Kelembagaan dengan menghormati dan Mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing- masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

**KETUA YP." LAZARUS "
BOJONEGORO**



Drs. SRI HONO

PIHAK KESATU

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA BOJONEGORO**



**RONY KURNIA
NIP. 19781226 200012 1 001**